

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KARYAWAN
PETERNAK AYAM POTONG
(Studi di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)**

Skripsi

MARTINI

NPM: 1721030044



Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH KARYAWAN
PETERNAK AYAM POTONG**
(Studi di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat V
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

MARTINI

NPM: 1721030044

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian judul. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul proposal ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Peternak Ayam Potong (Studi di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”, adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam adalah suatu pandangan terhadap suatu problematika yang dilihat berdasarkan ketentuan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹

Upah karyawan peternak ayam potong adalah penghargaan dari tenaga karyawan atau karyawan yang dimanifestasikan sebagai hasil produksi yang berwujud uang, atau suatu jasa yang dianggap sama dengan itu, tanpa suatu jaminan yang pasti dalam tiap-tiap minggu atau bulan. memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). 5

suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.²

Berdasarkan uraian di atas menurut peneliti bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pemeriksaan yang diteliti terhadap pemberian imbalan sebagai bayaran seseorang yang telah bekerja sebagai karyawan berdasarkan hukum-hukum Allah swt, yang terjadi di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman.

B. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, Islam mengajarkan untuk bermuamalah yang benar baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, berserikat, bercocok tanam, dan usaha-usaha lainnya.³ Sesuai deskripsi di atas, yang dimaksud dengan muamalah dalam perspektif hukum Islam adalah aturan-aturan (hukum) Allah swt yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁴ Gaji atau upah menjadi sebuah balas jasa yang penting artinya bagi karyawan ataupun pengusaha.

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

² A Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016). 141

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998). 278

⁴ Syafe'i Rachmad, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustak Setia, 2001). 16

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتِبْنَ لَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upah.”

Ayat di atas menerangkan diperbolehkannya akad *ijarah* (sewa-menyewa) jasa orang lain jika kita tidak mampu, dengan catatan kita harus memberikan upah. Upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu. Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan menurut syariat pemberian kepada seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus.

Karyawan membutuhkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Melalui gaji atau upah yang cukup, kehidupan karyawan menjadi lebih baik. Sementara itu, bagi pengusaha, upah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan untuk para karyawannya. Meskipun sebuah pengeluaran, penetapan upah tak serta-merta ditetapkan atas dasar keuntungan usaha semata. Upah dapat dilihat dari berbagai sisi. Upah bukan hanya kewajiban, melainkan bentuk perhatian dan kepedulian usaha terhadap nasib karyawannya.⁵

Sistem pengupahan terhadap tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Tahun 2003 No.13 pasal 88 ayat 1,2,3 dan 4, sehingga menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada para karyawannya. Artinya upah

⁵ Senja Nilasari, *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian Benefit* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016). 3

menjadi sumber penghidupan yang penting bagi setiap orang yang telah mengikat dirinya dalam perjanjian kerja. Artinya tidak ada manusia yang mengerahkan tenaga atau jasanya untuk menggerakkan sesuatu secara terus menerus atau dalam tugas dengan waktu tertentu demi kepentingan orang lain atau kepentingan pihak lain tanpa memperoleh imbalan yang memadai karena upah merupakan sumber penghidupan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶

Upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan haruslah tepat waktu. Upah merupakan sesuatu yang sensitif bagi pekerja, maka pengusaha tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Dalam hukum Islam pengupahan termasuk kedalam *ijarah al-amal*. Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta.⁷

Produksi merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan kelangsungan usaha tersebut. Banyak usaha yang bisa dilakukan oleh manusia dimuka bumi ini. Setiap usaha yang dilakukan harus bersifat produktif, karena keberlangsungan usaha yang dijalani seseorang tergantung dari produktifitas usaha tersebut. Jika yang dihasilkan ini bagus, maka keuntungan yang diperoleh juga bagus. Sebaliknya jika jika usaha yang dilakukan ini tidak baik maka yang diperoleh juga kurang baik atau bahkan bisa rugi.

Keberhasilan itu tergantung dari karyawan yang mempunyai kualitas dalam melakukan kegiatan. Karyawan yang mempunyai keuletan dalam kerjanya

⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 99

⁷ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, Dan Tinjauan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004). 99

sewajarnya mendapatkan imbalan atau upah yang sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Praktik-praktik yang terjadi secara garis besar para pengusaha mengabaikan tanggung jawab sosial yang seharusnya dipenuhi. Hubungan suatu usaha dan pekerja (karyawan) dibangun dengan sistem kapitalisme, implikasinya pekerja (karyawan) diperas tenaganya tanpa dihargai secara layak oleh pemodal. Ini terbukti dengan minimnya upah yang mereka terima, upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, belum lagi perlakuan yang tidak etis juga sering terjadi.

Maka dibutuhkan sebuah aturan, ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan yang sesuai dengan aturan Islam yang berlaku dalam bisnis itu sendiri. ini tentu saja para karyawan peternak ayam potong di peternakan milik Bapak Nur Iman tersebut ingin hidup layak, hal ini ditandai dengan semangat para karyawan dalam bekerja. Setiap orang yang bekerja tentunya akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya dan tidak ingin dirugikan. Dalam pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang di kerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelarangan dari *syari'at* Islam. Pemberian upah itu sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁸

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas Asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000). 11

Usaha ini terdapat pihak pemilik usaha dan pihak karyawan. Oleh karena itu pemilik usaha juga mengatur masalah hari kerja bagi karyawannya. Hari kerja semua karyawan di mulai pada saat awal masuknya bibit ayam atau anak ayam sampai ayam tersebut siap untuk panen. Jadi untuk karyawan diberikan hari libur setelah semua ayam di panen.

Pengusaha peternak ayam potong mempunyai sistem dalam pengupahan karyawannya, yaitu dengan memberikan upah karyawannya berbasis itungan perekor ayam dan tunjangan makan ditanggung pemilik usaha setiap masuk kerja. Selain itu dalam melakukan pekerjaannya setiap karyawan mendapat upah dari itungan perekor ayam setelah ayam siap panen yang perekor ayam nya adalah Rp 1000. Dengan masing-masing karyawan diberikan tanggung jawab 1 kandang perorangnya yang berisi 2000 ayam setiap kandang. Jika ada ayam yang mati maka tidak terhitung dalam upahnya. Dengan sistem pengupahan yang dilakukan pengusaha tersebut ada nilai ketidakadilan yaitu ada salah satu pihak yang dirugikan.

Tugas dan tanggung jawab karyawan peternak ayam potong yaitu membersihkan kandang sebelum kegiatan memasukan bibit ayam dan pembersihan kandang setelah ayam dipanen, memberi pakan dan air minum ternak, pemberian vaksinasi, pemberian vitamin dan pemberian obat-obatan.

Uraian permasalahan diatas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh pengusaha peternak ayam potong tersebut, oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Peternak Ayam Potong” (Studi di Peternakan

Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari suatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang diteliti. Setelah fokus ditentukan maka akan ditentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Peternak Ayam Potong di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pengupahan karyawan peternak ayam potong di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan karyawan peternak ayam potong di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan karyawan peternak ayam potong di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik karyawan peternak ayam potong di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Peternak Ayam Potong di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan perpustakaan atau bahan informasi bagi segenap pihak yang memerlukan informasi mengenai sistem pengupahan karyawan.
2. Sebagai pelaksana tugas akademik, guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan

pertimbangan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Di SPA dan Salan Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung)”, di tulis pada tahun 2017, oleh Lia Resti Carlina, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang sistem pengupahan karyawati di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung dan berdasarkan Persentase Dalam Persepektif Hukum Muamalah, karena masih jauh dari ketentuan fiqih muamalah, walaupun secara akad telah menjalankan sesuai ketentuan akan tetapi dalam penentuan upah dilihat dari sisi keadilannya, penentuan jumlahnya karyawati hanya bisa menerima ketetapan dari pemilik usaha dan masih jauh dari kebutuhan yang diukur dari ketentuan upah persentase (upah sesuai dengan apa yang dikerjakan).⁹
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo (Studi Kasus di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)”. Ditulis pada tahun 2018, oleh Nur Khofifah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas sistem pengupahan buruh emping di Desa Candirejo yang dalam pelaksanaannya tidak adanya ketetapan berapa upah yang akan diberikan oleh pengusaha kepada buruh

⁹ Lia Resti Carlina, *Pengupahan Karyawati di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra Bandar Lampung Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Bandar Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2017).

diawal akad atau tidak menyebutkan berapa upah perkilonya emping ketika buruh mengambil melinjo untuk dikerjakan.¹⁰

3. Skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang kota Makassar)”, ditulis pada tahun 2017, oleh Rafiuddin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem pengupahan karyawan yang diterapkan pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar dan bagaimana analisisnya menurut perspektif Islam. Praktek sistem pengupahan karyawan mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan islam. Upah yang diterima karyawan jumlahnya sama, meskipun berbeda porsi pekerjaan dan tanggung jawab.¹¹

Dari uraian di atas secara akad telah menjalankan sesuai ketentuan akan tetapi dalam penentuan upah dilihat dari sisi keadilannya, penentuan jumlahnya karyawati hanya bisa menerima ketetapan dari pemilik usaha dan masih jauh dari kebutuhan yang diukur dari ketentuan upah persentase (upah sesuai dengan apa yang dikerjakan). Tidak adanya ketetapan berapa upah yang akan diberikan oleh pengusaha kepada buruh diawal. Upah yang diterima karyawan jumlahnya sama, meskipun berbeda porsi pekerjaan dan tanggung jawab.

¹⁰ Nur Khofifah, *Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Semarang: UIN Walisongo, 2018).

¹¹ Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan Pada CV Fikram Jaya Teknik Kota Makassar*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, dan diambil oleh sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.¹² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan cara mewawancarai. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic. .

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode pendekatan yang dalam halnya meneliti suatu objek, status kelompok manusia, suatu kondisi atau suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.¹³ Sebenarnya

¹² Jogo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994). 2

¹³ Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005). 68

penelitian deskriptif ini sendiri dipergunakan untuk mengungkapkan data-data penelitian untuk mengambil sebuah kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.

2. Sumber data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum islam yang terkait dengan upah dan bonus karyawan peternak ayam potong. oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data-data yang dikumpulkan secara langsung atau diperoleh dari lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan pihak yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset,yaitu pengumpulan data yang di peroleh dari catatan, buku-buku, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik

kesimpulannya.¹⁴ Populasi juga dapat disebut dengan totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Populasinya ialah seluruh karyawan di peternakan ayam milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Dalam penelitian ini populasi berjumlah 3 orang karyawan dan 1 orang pemilik. Jadi populasi terdapat 4 orang. Menurut Suharsimi Arikunto yang menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika objeknya lebih besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, yaitu 4 orang, maka keseluruhan populasi diambil semua dijadikan sebagai sampel, dalam sampel ini penulis memilih 1 orang pemilik kandang dan 3 orang karyawan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. observasi ini digunakan peneliti untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). 102

¹⁵ *Ibid.* 242

wawancara, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan.¹⁶ Khususnya yang berhubungan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Peternak Ayam Potong di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

b. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan sebuah wawancara atau menanyakan secara langsung untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pokok masalah yang ada di skripsi ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya. Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.¹⁷

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya bila tidak di olah.

¹⁶ Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 70

¹⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 202

Pengolahan data juga merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang bergua dalam memecahkan masalah penelitian. Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari *editing* tersebut adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terdapat pada data, sehingga dengan adanya *editing* maka kesalahan atau kekurangan dapat dilengkapi atau diperbaiki.¹⁸

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.

c. Sistemating

Sistemating adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.¹⁹

d. Penandaan Data

Penandaan Data adalah memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data. Catatan atau tanda ditempatkan dibagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

¹⁸ *Ibid*, 122

¹⁹ Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989).

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengktegorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan masalah yang ingin dijawab. Metode Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode kualitatif. Bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Peternak Ayam Potong di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan metode berfikir skripsi menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisimengeni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang mengurai tentang landasan teori yang membahas tentang upah dan ijarah. Hal-hal yang meliputi pengertian upah dan

ijarah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, waktu pembayaran upah, sistem pengupahan dalam Islam, prinsip-prinsip perjanjian.

Bab III merupakan bab yang mengurai tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan sistem praktik pengupahan karyawan peternak ayam potong di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Bab IV merupakan inti dari skripsi. Bab ini menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai praktik pengupahan karyawan peternak ayam potong dan temuan penelitian tentang praktik pengupahan karyawan peternak ayam potong menurut Hukum Islam.

Bab V merupakan penutup kesimpulan penelitian, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas terkait masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Peternak Ayam Potong (studi di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara) maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik Pengupahan yang ada di Peternakan Ayam Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara adalah: Peternakan tersebut menggunakan sistem yang berbasis itungan perekor ayam setelah masa panen dan sistem bonus. upah yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai dalam pengupahannya. untuk nilai lebih atau intensif yang diberikan oleh pemilik usaha akan sesuai dengan kerja yang dikeluarkan oleh pekerja. Sistem gaji yang berbasis itungan perekor ayam yaitu sistem gaji yang diberikan kepada karyawan setiap panen dalam satu bulan, akan tetapi dari hasil panen tersebut belum diketahui berapa jumlah gaji/upah yang karyawan tersebut dapatkan. Kemudian bonus yang mana semakin rajin karyawan maka bonus akan diberikan oleh pemilik usaha setelah masa panen tiba. Begitupun sebaliknya semakin malas pekerja dan banyak ayam yang mati maka tidak ada bonus yang diberikan oleh pemmilik usaha kepada karyawan.
2. Tinjauan Hukum Islam Perusahaan Peternak Ayam Potong Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung

Utara sudah cukup baik, karena nilai-nilai dalam Hukum Islam sudah dapat terpenuhi. Konsep pengupahan pada perusahaan ditetapkan dengan jumlah hitungan perekor ayam. Perusahaan mengeluarkan sistem upah dengan nilai dan nominal yang sudah disesuaikan dengan pekerjaan dan aturan yang sewajarnya di berikan sebagai hak pekerja dengan selayaknya. Oleh karena itu, sistem pengupahan yang dikeluarkan oleh pemilik usaha peternakan ayam potong di Desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan konsep upah dalam Hukum Islam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti berusaha memberikan rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan dibidang pengupahan para pekerja akan selalu ada. Pemilik perusahaan biasanya meminimalisir kerugian dengan mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. oleh karena itu, peneliti merekomendasikan pengusaha selalu memperhatikan hak-hak yang semestinya untuk para pekerjanya.
2. Bagi karyawan hendaklah memperhatikan terlebih dahulu bagaimana sistem penggajian yang ada diperusahaan tersebut dan perjanjiannya apakah merugikan diri sendiri atau tidak, alangkah baiknya untuk bertanya terlebih dahulu bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di perusahaan tersebut. Dan harus memperhatikan syarat-syarat sah upah tersebut menurut Hukum Islam. Supaya usaha dan rezeki yang dihasilkan untuk menghidupi keluarga benar-benar halal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufran. *Fiqih Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Al Lu'lu' Wal Marjan Hadist Shahih Bukhari Dan Muslim*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Achmad, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Affandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, n.d.
- Al Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustofa. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: CV Toha Putra, 1984.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta Rineka Cipta, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas Asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fikron, Muhammad Ilham. *Tafsir Al Misbah*. Semarang: CV Toha Putra, 1985.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbiyallah. *Fikih*. Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008.
- Huda Nurul, Nasution Mustafa Edwin. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Husain At-Tariqi, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, Dan Tinjauan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

- Ja'far, A Khumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- MS, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Mz, Labib. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Nilasari, Senja. *Panduan Praktis Menyusun Sistem Penggajian Dan Benefit*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2016.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al Mujtahid Juz 2*. Semarang: Makhtabah Usaha Keluarga, n.d.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Saleh, Noer. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta Gunung agung, 1989.
- Subagyo, Jogo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustak Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Yazid Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad Bin. *Sunnah Ibnu Majah Dalam Kitab Al-Ahkam*. Beirut, 1992.

Wawancara dengan Bapak Nur Iman Sebagai Pemilik Usaha Peternakan Ayam Potong di Desa Cabang Empat, Pada Hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bapak Edi Syafii Sebagai Karyawan Peternak Ayam Potong Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat, Pada Hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bapak Rizal Sebagai Karyawan Peternak Ayam Potong Milik Bapak Nur Iman di Desa Cabang Empat, Pada Hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bapak Nanang Sebagai Karyawan Peternak Ayam Potong Milik Bapak Nur Iman di Desa cabang Empat, Pada Hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021